



P U T U S A N

No. 1915 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **MAIFITTRIA Pgl IPIT Binti MAHYUNI ;**
Tempat lahir : Aia Gadang;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/05 Mei 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kartini Muara Kiawai Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. N a m a : **DELMANANI Pgl DEL;**
Tempat lahir : Cubadak;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Mei 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kartini Muara Kiawai Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Binti MAHYUNI bersama-sama dengan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau dalam tahun 2011, bertempat di Batang Saman Jorong

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1915 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saman Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat di mana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan luka terhadap saksi korban ERNANIS, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya antara saksi korban dengan para Terdakwa telah terjadi pertengkaran di tempat pesta kakak saksi korban dan para Terdakwa. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib saksi korban melihat banyak piring kotor lalu saksi korban membawa piring tersebut ke dapur. Pada saat saksi korban melewati para Terdakwa lalu Terdakwa II langsung menarik rambut saksi korban dan memukul leher saksi korban kemudian Terdakwa I juga menarik rambut dan mencakar leher saksi korban. Sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek Nomor: 97/AV/IS/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011, dengan hasil pemeriksaan;

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang;
2. Pasien mengaku telah terjadi penganiayaan tertiadap dirinya;
3. Pada korban ditemukan :
 - Hematom sebesar tinju dikepala samping kanan ukuran tujuh centimeter kali Sembilan centimeter kali lima centimeter;
 - Luka cakar dileher kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Luka cakar dileher kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Luka cakar dihidung bawah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - > Bengkak dan merah dibawah leher kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan pemeriksaan :

Pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan Hematom sebesar tinju sebesar tinju dikelapa samping kanan, luka cakar dileher kanan, luka

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1915 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakar dileher kiri, luka cakar dihidung bawah serta bengkak dan merah dibawah leher kiri semuanya akibat cakaran (trauma tumpul).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI bersama-sama dengan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau dalam tahun 2011, bertempat di Batang Saman Jorong Saman Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa, yang melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERNANIS Pgl SI ER, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya antara saksi korban dengan para Terdakwa telah terjadi pertengkaran di tempat pesta kakak saksi korban dan para Terdakwa. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib saksi korban melihat banyak piring kotor lalu saksi korban membawa piring tersebut ke dapur. Pada saat saksi korban melewati para Terdakwa lalu Terdakwa II langsung menarik rambut saksi korban dan memukui leher saksi korban kemudian Terdakwa I juga menarik rambut dan mencakar leher saksi korban. Sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek Nomor : 97/AV/IS/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang;
2. Pasien mengaku telah terjadi penganiayaan terhadap dirinya;
3. Pada korban ditemukan :
 - Hematom sebesar tinju dikepala samping kanan ukuran tujuh centimeter kali Sembilan centimeter kali lima centimeter;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1915 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka cakar dileher kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka cakar dileher kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka cakar dihidung bawah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Bengkak dan merah dibawah leher kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan pemeriksaan :

Pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan Hematom sebesar tinju sebesar tinju diketapa samping kanan, luka cakar dileher kanan, luka cakar dileher kiri, luka cakar dihidung bawah serta bengkak dan merah dibawah leher kiri semuanya akibat cakaran (trauma tumpul).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 02 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 36/Pid.B/2012/PN.PSB tanggal 09 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1915 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL, ditahan;
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 111/PID/2012/PT.PDG tanggal 23 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 36/Pid.B/2012/PN.PSB tanggal 09 Mei 2012, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali belum habis waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1915 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/IX/Akta.Pid/2012/PN.PSB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 September 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat pada tanggal 13 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara a quo tanpa pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) hal ini terlihat pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara aquo yang hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai penjatuhan pidana (strafmaat), selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi Padang mengambil alih Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang. Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo, namun kenyataannya tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.PSB tanggal 09 Mei 2012 terbukti dengan fakta dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 7 yang menyatakan "bahwa dari fakta-fakta yang terungkap, ternyata awal terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Ernani diawali dengan tindakan saksi Ernani yang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1915 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kaki Terdakwa I dan atas tindakan saksi Ernalis tersebut, Terdakwa I bertanya "apa salah saya, mau apa bibi ini", "lalu dijawab apa mau kamu sambil menarik baju Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membalas menarik baju saksi Ernalis sehingga terjadilah pergumulan antara mereka, disaat itulah Terdakwa II berusaha meleraikan namun sia-sia". Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tinggi Padang tersebut tidak pernah terungkap di persidangan dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ERNANIS, saksi HENDRA Pgl HENDRA, saksi RONA EKA SAPUTRA Pgl RONA, saksi MIMI MARLINA Pgl MIMI, bahwa pada saat saksi Ernalis akan membawa piring ke dapur dan melewati Terdakwa lalu tiba-tiba para Terdakwa langsung mengejar saksi Ernalis Terdakwa II menarik rambut saksi korban dari samping saksi korban dan kemudian meninju leher sebelah kanan saksi korban sedang Terdakwa I menarik rambut saksi korban dari belakang sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah". Dan juga tidak mempertimbangkan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang jelas-jelas Jaksa Penuntut Umum membuat dan menyusun memori banding telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu yang tidak sedikit, yang semua itu dilakukan Jaksa Penuntut Umum semata-mata bertujuan mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan yang dialami saksi korban. Jikalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mempelajari dan membaca secara seksama dan menyeluruh atas putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara a quo akan tersentuh memperjuangkan rasa keadilan yang dialami saksi korban dan mencari kebenaran materiil dalam perkara a quo;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang, dalam hal penjatuhan pidana (strafmaat) dirasa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanya hukuman percobaan/ bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) sebagaimana dalam Pasal 14 a KUHP, sementara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yang secara jelas dan nyata terungkap di depan persidangan seperti para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1915 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan. Belum adanya perdamaian antara para Terdakwa dan saksi korban secara kekeluargaan, tetapi malahan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara a quo hanya didasarkan pada penilaian subjektif Hakim semata, terbukti dalam putusan perkara a quo halaman 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang secara subjektif hanya mempertimbangkan memori banding para Terdakwa yang mana alasan banding para Terdakwa tersebut tidak pernah terungkap di persidangan, di mana para Terdakwa selama proses persidangan tidak mengakui perbuatannya, tidak ada menunjukkan rasa penyesalan maupun berdamai dengan saksi korban yang dalam perkara a quo adalah bibi para Terdakwa sendiri. Tanpa mempertimbangkan dan mengesampingkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.PSB tanggal 09 Mei 2012 maupun kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut sengaja tidak dipertimbangkan dan dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang baik dalam hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang bertujuan semata-mata untuk menjatuhkan putusan hukuman percobaan/bersyarat (voorwardelijke veroordeling) pada Terdakwa;

Seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Padang, dalam putusan perkara ini mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menjadikan dasar hukum putusan harus memperhatikan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP dengan penjatuhan berat ringannya hukuman bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif Hakim semata yang berpihak pada para Terdakwa dan menyampingkan keterangan saksi Ernanis;

Menimbang, bahwa terlepas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang meringankan pidana untuk para Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 tahun dibuat dengan pertimbangan yang tidak tepat, yaitu para Terdakwa yang memiliki anak kecil tidak bisa menjaga perilakunya, para Terdakwa dengan kasar menjambak rambut, mencakar muka, leher korban yang masih bibi kandung, hingga korban jatuh, masih diinjak hingga korban pingsan, tidak bisa beraktifitas selama 1

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1915 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu karena sakit, tidak ada perdamaian antara para Terdakwa dengan korban;

Luka yang diderita korban sebagaimana Visum et Repertum nomor : 97/AV/IS/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 cukup serius yaitu :

- hematon sebesar tinju di kepala samping kanan.
- luka cakar di leher kanan dan leher kiri.
- luka cakar di hidung bawah.
- bengkak dan merah di bawah hidung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 111/PID/2012/PT.PDG tanggal 23 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 111/PID/2012/PT.PDG tanggal 23 Juli 2012 ;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa I MAIFITRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1915 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA” ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Membebaskan para Termohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** oleh **Ketua Majelis** beserta **Sri Murwahyuni, SH.MH** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH.M.Hum** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Tuty Haryati, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd.

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd.

Tuty Haryati, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1915 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)